

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) mengatur tentang bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sementara itu Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹

Pengaturan dalam UUD NRI 1945 tersebut sebenarnya menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Negara dan/atau pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.²

¹ Hari Wusjoso, 2014, *Aspek Lingkungan dalam Kesehatan Manusia*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, hlm. 36.

² Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.8.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.³

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan dan perdesaan mengakibatkan daerah pemukiman semakin luas dan padat. Bertambahnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat dan gaya hidup masyarakat menjadi beberapa faktor meningkatnya timbulan sampah, jenis dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.⁴

Pengertian sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2008),

³ Supriadi, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.5.

⁴ S. Hadiwiyoto, 2010, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta, Yayasan Idayu, hlm.56.

menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat, karena sampah merupakan salah satu wujud pencemaran lingkungan, karena aktivitas manusia (faktor eksternal) menyebabkan zat asing yang pada mulanya tidak ada dalam kawasan lingkungan hidup masuk kedalam lingkungan tersebut.⁵ Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang/material yang digunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Masalah sampah pada awal kehidupan manusia memang belum merupakan masalah penting. Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan luas ruang hidup yang tetap, masalah sampah kian hari kian menjadi penting. Semakin kompleksnya kehidupan manusia dan perkembangan teknologi, jenis sampah yang dihasilkan pun juga ikut beragam. Tidak hanya terbatas yang bersifat organik dan anorganik saja, tetapi juga dihasilkan bahan sampah kimia lain yang sulit diurai secara alami, bahkan yang tergolong bahan berbahaya dan beracun.⁶ Seiring dengan berjalannya waktu, maka sampah yang dihasilkan oleh manusia akan semakin banyak terkait masalah peningkatan aktivitas yang dilakukan manusia. Perlu disadari bahwa, sampah adalah kenyataan, itu adalah sisa-sisa dari penggunaan masyarakat yang dibuang dan dianggap tak berguna. Pada dasarnya

⁵ Takdir Rahmadi, *op.cit*, hlm. 3

⁶ Alex S., 2010, *Sukses Mengolah Sampah Organik menjadi Pupuk Organik*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, hlm.5-6.

sampah di wilayah perkotaan dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

UU No. 18 Tahun 2008 menggolongkan sampah terdiri atas (a) sampah rumah tangga; (b) sampah sejenis sampah rumah tangga; dan (c) sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik huruf c meliputi: (a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; (b) sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; (c) sampah yang timbul akibat bencana; (d) puing bongkaran bangunan; (e) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau (f) sampah yang timbul secara tidak periodik (Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU No. 18 Tahun 2008). UU No. 18 Tahun 2008 tidak mengatur pengelolaan sampah berdasarkan sifatnya yang mudah diurai atau tidak terurai, bahkan dalam UU No. 18 Tahun 2008 tersebut tidak ditemukan kata “sampah plastik”.

Demikian juga Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (selanjutnya disebut PP No. 81 Tahun 2012) juga tidak mengatur mengenai sampah plastik. Kata “plastik” ditemukan dalam penjelasan Pasal 11 PP No. 81 Tahun 2012 dalam kaitannya dengan contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain: penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam; membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Berdasarkan kondisi ini, dapat dikatakan baik UU No. 18 Tahun 2008 maupun PP No. 81 Tahun 2012 belum mengatur secara spesifik mengenai sampah plastik.

Menurut Sucipto, berdasarkan bahan asalnya sampah dibagi menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik meliputi buangan sisa makanan, limbah pertanian, limbah peternakan yang pada dasarnya mudah terurai dan dapat didaur ulang. Sampah anorganik meliputi sisa material sintetis misalnya plastik, kertas, logam, kaca, keramik dan sebagainya.⁷ Sampah plastik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan/dihancurkan. Bila dibuang sembarangan maka sampah plastik ini hancurnya memakan waktu lama, yaitu antara 40-50 tahun, sehingga dikhawatirkan akan bertimbun-timbun sampah dari plastik ini⁸.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa jenis sampah yang paling potensial merusak lingkungan adalah jenis sampah anorganik, khususnya sampah plastik. Hal ini dikarenakan sampah jenis ini tidak dapat mengalami pembusukan secara alami sebagaimana sampah organik sehingga materi ini akan terus terkumpul selama beribu tahun di tanah tanpa adanya proses penguraian oleh bakteri dekomposer. Selain itu, hal ini juga disebabkan budaya masa kini yang serba instan dimana penggunaan materi berbahan plastik, dari sektor rumah tangga dan sektor industri, semakin meningkat yang pada akhirnya semakin banyak pula sampah plastik yang sulit terurai.

Sebagai gambaran banyaknya sampah plastik yang mendominasi sampah pada umumnya, data sampah di Kabupaten Sleman dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dapat dikemukakan sebagai berikut:

⁷ Cecep Dani Sucipto, 2009, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Jakarta, Goysen Publishing, hlm. 2-3.

⁸ Alex S, *Op.Cit*, hlm. 9-10.

Tabel 1.1
Data Sampah di Kabupaten Sleman dari Tahun 2013 sampai Tahun 2015

Tahun	Jumlah Sampah (Ton)	Jumlah Sampah Plastik (Ton)	% Sampah Plastik	% Peningkatan
2013	47.186,81	18.487,79	39,18%	-
2014	59.462,77	28.078,32	47,22%	+ 8,04%
2015	79.293,91	47.489,12	59,89%	+ 12,67%

Sumber: Pemerintah Kabupaten Sleman.⁹

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa persentase sampah plastik di Kabupaten Sleman terus meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2013 yang besarnya 39,18% meningkat menjadi 47,22% pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 8,04%. Demikian juga dari tahun 2014 yang semula 47,22% meningkat menjadi 59,89% atau meningkat sebesar 12,67%. Besarnya persentase sampah plastik di Kabupaten Sleman ini, bukan tidak mungkin terjadi juga di daerah lain di seluruh Indonesia.

Plastik adalah salah satu bahan yang dapat ditemui di hampir setiap barang. Mulai dari botol minum, alat makanan (sendok, garpu, wadah, gelas), kantong pembungkus/kresek, TV, kulkas, pipa pralon, plastik laminating, gigi palsu, sikat gigi, compact disk (CD), kutex (cat kuku), mainan anak-anak, mesin, alat-alat militer hingga pestisida. Menurut penelitian, penggunaan plastik yang tidak sesuai persyaratan akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, karena dapat mengakibatkan pemicu kanker dan kerusakan jaringan pada tubuh manusia (karsinogenik). Selain itu plastik pada umumnya sulit untuk didegradasikan (diuraikan) oleh mikro organisme. Berbagai penelitian telah menghubungkan Bisphenol-A dengan dosis rendah dengan beberapa dampak terhadap kesehatan, seperti meningkatkan kadar prostat, penurunan kandungan hormon testoteron,

⁹ Bappeda Kabupaten Sleman, 2016, *Profil Sanitasi Kabupaten Sleman, 2015*. Pemerintah Kabupaten Sleman, Sleman, hlm, 19-22.

memungkinkan terjadinya kanker payudara, sel prostat menjadi lebih sensitif terhadap hormon dan kanker, dan membuat seseorang menjadi hiperaktif.¹⁰

Sampah plastik dapat bertahan hingga bertahun-tahun sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Sampah plastik tidaklah bijak jika dibakar karena akan menghasilkan gas yang akan mencemari udara dan membahayakan pernafasan manusia, dan jika sampah plastik ditimbun dalam tanah maka akan mencemari tanah, air tanah. Plastik sendiri dikonsumsi sekitar 100 juta ton/tahun di seluruh dunia. Satu tes membuktikan 95% orang pernah memakai barang mengandung Bisphenol-A. Oleh karena itu pemakaian plastik yang jumlahnya sangat besar tentunya akan berdampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan karena plastik mempunyai sifat sulit terdegradasi (*non-biodegradable*), plastik diperkirakan membutuhkan 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi (terurai) dengan sempurna. Dengan demikian pemakaian plastik baik plastik yang masih baru maupun sampah plastik haruslah menurut persyaratan yang berlaku agar tidak berbahaya terhadap kesehatan dan lingkungan.¹¹

Kebanyakan plastik seperti *Poly Vinyl Chloride* (PVC), agar tidak bersifat kaku dan rapuh ditambahkan dengan suatu bahan pelembut. Beberapa contoh pelembut adalah *Epoxidized Soybean Oil* (ESBO), di (*2-ethylhexyl*) adipate (DEHA), dan Bifenil Poliklorin (PCB), *Acetyl Tributyl Citrate* (ATBC) dan di (*2-ethylhexyl*) phthalate (DEHP).¹²

¹⁰ Nurhenu Karuniastut, 2011, "Bahaya Plastik," *Jurnal Forum Teknologi*, Vol.03, No.1, hlm.6.

¹¹ Sutrisno Koswara, 2014, *Bahaya di Balik Kemasan Plastik*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm.17-18.

¹² *Ibid.*

Penggunaan bahan pelembut ini dapat menimbulkan masalah kesehatan, sebagai contoh, penggunaan bahan pelembut seperti PCB dapat menimbulkan kematian pada jaringan dan kanker pada manusia (karsinogenik), olehkarenanya sekarang sudah dilarang pemakaiannya. Di Jepang, keracunan PCB menimbulkan penyakit yang dikenal sebagai *yusho*. Tanda dan gejala dari keracunan ini berupa pigmentasi pada kulit dan benjolan-benjolan, gangguan pada perut, serta tangan dan kaki lemas. Sedangkan pada wanita hamil, mengakibatkan kematian bayi dalam kandungan serta bayi lahir cacat. Contoh lain bahan pelembut yang dapat menimbulkan masalah adalah DEHA. Berdasarkan penelitian di Amerika Serikat, plastik PVC yang menggunakan bahan pelembut DEHA dapat mengkontaminasi makanan dengan mengeluarkan bahan pelembut ini ke dalam makanan. DEHA mempunyai aktivitas mirip dengan hormon estrogen (hormone kewanitaan pada manusia). Berdasarkan hasil uji pada hewan, DEHA dapat merusak sistem peranakan dan menghasilkan janin yang cacat, selain mengakibatkan kanker hati. Meskipun dampak DEHA pada manusia belum diketahui secara pasti, hasil penelitian yang dilakukan pada hewan sudah seharusnya membuat kita berhati-hati.¹³

Untuk menghindari bahaya yang mungkin terjadi maka sebaiknya jika harus menggunakan plastik maka pakailah plastik yang terbuat dari polietilena dan *polypropylene* atau bahan alami (daun pisang misalnya). Plastik memiliki tekstur yang kuat dan tidak mudah terdegradasi oleh mikroorganisme tanah. Oleh karena itu seringkali kita membakarnya untuk menghindari pencemaran terhadap tanah dan air di lingkungan kita tetapi pembakarannya dan akan mengeluarkan

¹³ Nurhenu Karuniastut, *op.cit*, hlm.9-10.

asap toksik yang apabila dihirup dapat menyebabkan sperma menjadi tidak subur dan terjadi gangguan kesuburan.¹⁴

Satu lagi yang perlu diwaspadai dari penggunaan plastik dalam industri makanan adalah kontaminasi zat warna plastik dalam makanan. Sebagai contoh adalah penggunaan kantong plastik (kresek) untuk membungkus makanan seperti gorengan dan lain-lain. Menurut seorang ahli kimia, zat pewarna hitam ini kalau terkena panas (misalnya berasal dari gorengan), bisa terurai terdegradasi menjadi bentuk radikal, menyebabkan penyakit. Selain itu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik itu benar-benar terurai. Dibutuhkan waktu 1000 tahun agar plastik dapat terurai oleh tanah secara terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Ini adalah sebuah waktu yang sangat lama. Saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah.¹⁵

Peringatan mengenai larangan untuk menggunakan kantong plastik hitam oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih diindahan oleh masyarakat, banyak masyarakat yang menggunakan kantong plastik hitam dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan kantong plastik hitam tersebut.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran dan pengetahuan konsumen, mustahil dijadikan lahan bagi pelaku

¹⁴ Agus Haryono, 2008, *Bahaya Kemasan Plastik Terhadap Kesehatan*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.18.

¹⁵ Aqida Swamurti, 2009, *Awas Bahaya Plastik Kresek Hitam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm.4.

usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usahanya, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.¹⁶

Informasi yang tidak dicantumkan mengenai cara pembuatan dan kandungan zat yang ada didalam kantong pla stik hitam, membuat konsumen tidak mengetahui dengan pasti bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kantong plastik hitam tersebut. Bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan kantong plastik hitam memang tidak dapat dirasakan secara langsung namun dampaknya baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama, meskipun demikian mengkonsumsi atau menggunakan kantong plastik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu yang terlalu lama sangatlah berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan konsumen pengguna kantong plastik kresek tersebut.

Menurut Celina Tri Siwi Kristianti kenyamanan dan keamanan konsumen harus diperhatikan karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk itu dibuat, bagaimana proses pembuatannya serta strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya, maka diperlukan kaidah hukum yang dapat melindungi.¹⁷

Produk hukum yang diciptakan pemerintah untuk mengatur mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1999). UU No. 8

¹⁶ Husni Syawali dan Heni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, hlm.36.

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.26.

Tahun 1999 tersebut telah memberikan hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen dalam rangka menciptakan pelaku usaha yang bertanggungjawab dan memberi kenyamanan serta keamanan pada konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk barang atau jasa sebagai upaya dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen. Masyarakat tentunya harus mengetahui hak-haknya sebagai konsumen agar dapat terhindar dari berbagai bahaya yang ditimbulkan oleh produk-produk yang pembuatannya tidak memenuhi standar kelayakan dan beredar luas dimasyarakat serta dikonsumsi oleh sebagian besar konsumen, salah satunya yaitu dalam mengkonsumsi kantong plastik hitam (plastik kresek) untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Meskipun UU No. 8 Tahun 1999 secara implisit sudah melarang penggunaan plastik mengingat akan bahayanya (*das sollen*), namun pada kenyataannya (*das sein*), baik pemerintah maupun konsumen sendiri seolah tidak peduli. Buktinya konsumen tidak ada yang protes saat diberikan bahan plastik, sebagai kemasan bagi makanan yang mereka beli. Pemerintah pun tidak melarang secara tegas penggunaan produk-produk plastik yang berbahaya bagi kesehatan konsumen, sehingga, pelaku usaha dapat dengan bebas menggunakan produk plastik yang berbahaya bagi kesehatan konsumennya.

Hingga saat ini, peneliti belum menemukan adanya Putusan Pengadilan yang mengadili pemakaian bahan plastik dikaitkan dengan bahaya plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Hal ini disebabkan belum adanya aturan yang tegas mengenai bahaya dalam penggunaan bahan plastik. Selain itu, belum juga

ditemukan adanya tuntutan ganti rugi sebagai akibat kerugian penggunaan bahan plastik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan penggunaan plastik disatu sisi telah mendatangkan manfaat yang cukup besar, namun di sisi lain karena sifatnya yang kurang baik terhadap kesehatan dan juga sulit diurai oleh lingkungan maka produk plastik dan sampahnya akan menimbulkan masalah baru. Keberadaannya tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia sehingga manusia perlu mengantisipasi pemakaian plastik dan pembuangan sampah plastik dengan benar sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Sampah plastik jika dikelola dengan benar yaitu memakai konsep produksi bersih (3R) akan mengurangi limbah dan menciptakan iklim usaha yang menguntungkan serta dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

Dengan demikian peran serta pemerintah, masyarakat dan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan ini akan membuat kesehatan dan lingkungan terjaga dengan baik. Cara lain dalam rangka mengurangi keberadaan plastik dan sampah plastik adalah dengan cara mengurangi penggunaan barang-barang berbahan baku plastik atau menggantinya dengan barang yang non-plastik. Substitusi bahan plastik dengan bahan yang mudah diurai dan dihancurkan oleh lingkungan seperti bahan-bahan alami, misal : plastik dari jagung, kentang, dan lain-lain. Berdasarkan uraian mengenai bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul ”**Aspek Hukum Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan serta Solusinya**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk *research questions* sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pengaturan sampah plastik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah?
3. Bagaimana solusi pengaturan larangan penggunaan plastik yang membahayakan kesehatan dan lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sampah plastik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Untuk menganalisis dan mencari solusi pengaturan larangan penggunaan plastik yang membahayakan kesehatan dan lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bidang hukum lingkungan serta menambahkan literatur atau

bahan-bahan informasi ilmiah mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan pengolahan sampah khususnya sampah plastik yang dapat menghalang-halangi bagi kesehatan dan lingkungan.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan referensi bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud melakukan penelitian dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi seluruh *stakeholder* atau pemangku kepentingan terkait dengan bahaya plastik bagi kesehatan dan lingkungan.
- b. Memberikan masukan terkait dengan upaya pengelolaan sampah khususnya sampah plastik.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian, hingga saat ini belum ada hasil penelitian dalam bentuk tesis yang berkaitan dengan aspek hukum bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya. Adapun dari penelusuran kepustakaan yang cukup dekat dengan topik penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Nurhenu Karuniastuti dengan judul “Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan”, yang dimuat dalam jurnal Forum Teknologi, Tahun 2016¹⁸. Penelitian ini menyebutkan plastik adalah salah satu bahan yang dapat kita temui di hampir setiap barang. Menurut penelitian Nurhenu Karuniastuti, penggunaan plastik yang tidak sesuai persyaratan akan

¹⁸ Nurhenu Karuniastuti, *Op.Cit*, hlm. 10.

menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, karena dapat mengakibatkan pemicu kanker dan kerusakan jaringan pada tubuh manusia (karsinogenik). Selain itu plastik pada umumnya sulit untuk didegradasikan (diuraikan) oleh mikro organisme. Sampah plastik dapat bertahan hingga bertahun-tahun sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Sampah plastik tidaklah bijak jika dibakar karena akan menghasilkan gas yang akan mencemari udara dan membahayakan pernafasan manusia, dan jika sampah plastik ditimbun dalam tanah maka akan mencemari tanah, air tanah. Untuk itu perlu diketahui tentang jenis-jenis utama plastik: kode PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, OTHER sehingga jika memakai plastik yang lebih aman yaitu dengan kode HDPE, LDPE, PP, OTHER (kecuali PVC) dan penanggulangan terhadap sampah plastik.

Penelitian Nurhenu Karuniastuti yang telah diuraikan di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya kedua penelitian mengkaji bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya. Perbedaannya, penelitian Nurhenu Karuniastuti dilakukan dalam perspektif ilmu lingkungan sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif ilmu hukum.

2. Penelitian Dewi Indriyani dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Kantong Plastik Hitam (Plastik Kresek) Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Tesis pada Program Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, tahun 2015¹⁹. Penelitian ini menyebutkan masih

¹⁹ Dewi Indriyani, 2015, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Kantong Plastik Hitam (Plastik Kresek) Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan kantong plastik hitam atau yang sering disebut sebagai plastik kresek untuk pemenuhan kebutuhan mereka dengan cara yang tidak tepat yaitu sebagai wadah makanan siap santap secara langsung dan masih banyak pula masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui bahaya dari penggunaan kantong plastik hitam tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan pendekatan legis positivis, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Konsumen pengguna kantong plastik hitam berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara normatif telah terpenuhi karena banyak peraturan yang mengatur mengenai penggunaan plastik daur ulang sebagai wadah makanan, diantaranya ya itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.55.6497 Tentang Bahan Kemasan Pangan, walaupun dalam prakteknya masih banyak pelaku usaha yang melanggar peraturan dalam menjalankan usahanya dengan tidak memperhatikan kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen serta tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terhadap penggunaan dan kandungan yang ada di dalam kantong plastik hitam kepada konsumen yang menggunakannya.

Penelitian Dewi Indriyani yang telah diuraikan di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya kedua penelitian mengkaji bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan. Perbedaannya, penelitian Dewi Indriyani mengkaji bahaya plastik dalam perspektif hukum perlindungan konsumen sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif hukum lingkungan.

3. Penelitian Cahyo Ismoyo, *et.al.* dengan judul “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga”, yang dimuat dalam Jurnal Revormasi, tahun 2015.²⁰ Penelitian ini mengemukakan persoalan sampah di Indonesia telah menjelma menjadi masalah yang pelik dan sulit dipecahkan. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah mengubah metode pengelolaan sampah dari *pipe line* menuju pengelolaan dengan basis 3R (*reduse, reuse, recycle*), hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi. Disisi lain perencanaan dengan melibatkan masyarakat (perencanaan partisipatif) belum menemukan bentuk idealnya, rendahnya kualitas partisipasi selalu menjadi persoalan utamanya. *Community development* dipandang sebagai konsep yang selain digunakan untuk mewadahi partisipasi, konsep ini juga berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya *community development* bertujuan meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan masyarakat yang berguna untuk mengatasi persoalan dengan

²⁰ Penelitian Cahyo Ismoyo, Khairul Muluk dan Choirul Saleh, 2015, “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga”, *Jurnal Revormasi*, Vol. 5, No. 1.

memanfaatkan sumber daya yang ada. melalui proses inilah kemudian permasalahan persampahan di perumahan direncanakan.

Penelitian Cahyo Ismoyo, *et.al.* yang telah diuraikan di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya kedua penelitian mengkaji mengenai pengelolaan sampah. Perbedaannya penelitian Cahyo Ismoyo *et.al.* membahas peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti aspek hukum bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya. Selain itu, perbedaan lainnya penelitian Cahyo Ismoyo, *et.al.* dilakukan dalam perspektif ilmu administrasi publik sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif ilmu hukum.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dikemukakan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1. Tinjauan Pustaka

Untuk memperkaya pemikiran dan dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang digunakan untuk membahas penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka dari buku-buku atau pustaka-pustaka yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan dan Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan, Aspek Hukum Bahaya Plastik, Kesehatan dan

Lingkungan, Biologi dan Lingkungan dan Hukum Perlindungan Konsumen.

Munadjat Danusaputro dalam bukunya yang berjudul *Hukum Lingkungan* menyebutkan bahwa hukum lingkungan sebagai salah satu sistem hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai “subsistem” dan satu kesatuan dari sistem hukum nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, prinsip utama yang harus mendasari hukum lingkungan adalah pemikiran dasar yang terkandung dalam UUD NRI 1495 sebagai kaidah dasar yang melandasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia dan kebijaksanaan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Hal ini dapat dipahami, oleh karena hukum lingkungan pada hakikatnya adalah sarana penunjang bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²¹

Muhammad Taufik Makarao dalam bukunya yang berjudul *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan* mengatakan sebagai sarana penunjang (instrument yuridis) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hukum lingkungan berakar, tumbuh dan berkembang sesuai dan mengikuti masalah lingkungan hidup yang dihadapi. Masalah (lingkungan hidup) yang dihadapi dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah *masalah ekologi*, khususnya ekologi manusia, yakni masalah yang timbul dari interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, hukum lingkungan harus *berguru*

²¹ Munadjat Danusaputro, 1982, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Bandung, Binacipta, hlm. 34

pada ekologi dengan pendekatan holistik yang dianutnya. Hal ini dapat dipahami karena masalah lingkungan hidup bersifat multi kompleks, multi aspek, multi disipliner, antar dan lintas sektoral. Salah satu aspek penting dalam kajian dan penerapan hukum lingkungan ialah nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama dalam penegakan hukumnya, yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat.²²

Siti Sundari Rangkuti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* menyatakan hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*.²³

Selanjutnya N.H.T Siahaan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Lingkungan* menyebutkan bahwa Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waarden beoordelem*), yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik

²² Muhammad Taufik Makarao, 2006, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta, Indeks, hlm. 2.

²³ Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 1-2.

antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.²⁴

Pengelolaan lingkungan hidup berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Menurut A.V. van den Berg dikutip oleh Siti Sundari Rangkuti,²⁵ berdasarkan kepentingan-kepentingan lingkungan yang bermacam-macam dapat dibedakan bagian-bagian Hukum Lingkungan yakni hukum bencana, hukum kesehatan lingkungan, hukum tentang sumber daya alam, hukum tentang pembagian pemakaian ruang dan hukum perlindungan lingkungan.

Takdir Rahmadi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Lingkungan di Indonesia* menyebutkan bahwa Hukum lingkungan mencakup berbagai bidang hukum. Diantara bidang-bidang tersebut, materi hukum lingkungan sebagian besar memang termasuk dalam lingkup hukum administrasi. Hal ini disebabkan, bidang yang diatur yakni lingkungan hidup menyangkut kepentingan umum. Di Indonesia, urusan mengenai kepentingan umum menyangkut tentang hubungan antara negara dengan warga negara.²⁶ Menurut N.H.T Siahaan,²⁷ hukum lingkungan diperlukan sebagai alat pergaulan sosial dalam masalah lingkungan yang mengandung manfaat sebagai pengatur interaksi manusia dengan lingkungan supaya tercapai keteraturan dan ketertiban (*social order*).

²⁴ N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Pancuran Alam, hlm. 2.

²⁵ *Ibid*, hlm. 3.

²⁶ Takdir Rahmadi, *op.cit.* hlm. 8.

²⁷ N.H.T. Siahaan, *op.cit.*, hlm. 43.

Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan. Hukum lingkungan demikian, dalam interaksinya dengan lingkungan dapat diarahkan untuk menerima dan merespon prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.²⁸

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tata Lingkungan*, awal perkembangan hukum lingkungan lebih banyak berkaitan dengan pemanfaatan sumber dalam alam sebagai objek pembangunan. Paradigma lingkungan sebagai objek kemudian bergeser pada pandangan lingkungan seharusnya dipandang sebagai subyek. Dalam pandangan ini, hukum lingkungan fungsinya sebagai sistem pengaturan pengelolaan lingkungan secara rasional.²⁹

Hukum lingkungan yang memandang lingkungan hidup sebagai subyek hukum merupakan hukum lingkungan modern. Ciri pokok hukum lingkungan modern, memiliki sifat utuh menyeluruh (*integrality and comprehensive*), selalu berada dalam dinamika yang luwes mengikuti sifat, watak dan kemampuan lingkungan lebih dominan berdasarkan prinsip-prinsip ekologi.³⁰ Hukum lingkungan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi terbukti telah menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup

²⁸ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 390-391.

³⁰ . N.H.T. Siahaan, *op.cit.*, hlm. 63

itu sendiri. Kondisi ini disebutkan oleh Nunung Nurhayati dalam bukunya yang berjudul *Pencemaran Lingkungan*.³¹

ST. Munadjat Danusaputro membedakan antara Hukum Lingkungan modern dan Hukum Lingkungan Klasik. Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi kelestariannya agar secara terus-menerus digunakan oleh generasi-generasi mendatang.³² Hukum Lingkungan modern bersifat utuh-menyeluruh, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes.³³

Berdasarkan uraian di atas, hal yang penting diketahui, yakni pertama, dalam negara hukum kesejahteraan, hukum lingkungan mengatur keseluruhan aspek-aspek lingkungan hidup guna tercapainya keberlanjutan lingkungan bagi kesejahteraan manusia. Kedua, hukum lingkungan lebih dominan sebagai bagian hukum administrasi negara berasaskan keberlanjutan.

Selanjutnya S. Hadiwiyoto dalam bukunya yang berjudul *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah* menyatakan bahwa salah satu permasalahan dalam hukum lingkungan adalah permasalahan sampah. Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari

³¹ Nunung Nurhayati, 2013, *Pencemaran Lingkungan*, Bandung, Yrama Widya, hlm. 4.

³² Munadjat Danusaputro, *op.cit*, hlm. 35; Muhammad Taufik Makarao, *op.cit*, hlm. 3.

³³ Munadjat Danusaputro, *op.cit*, hlm. 36.

segi social ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.³⁴

Menurut Alex S dalam bukunya yang berjudul *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik* menyebutkan bahwa sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ada yang mudah membusuk dan ada pula yang tidak mudah membusuk. Sampah yang mudah membusuk terdiri dari zat-zat organik seperti sayuran, sisa daging, daun dan lain sebagainya, sedangkan yang tidak mudah membusuk berupa plastik, kertas, karet, logam, abu sisa pembakaran dan lain sebagainya.³⁵ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sampah ialah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis karena kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk didalamnya dan umumnya bersifat padat (karena air bekas tidak termasuk di dalamnya).

Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2008 menyebutkan pengertian sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.” Selanjutnya Pasal 1 angka 2 yang dimaksud sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Kemudian dalam UU No. 18 Tahun 2008 dijelaskan lagi tentang definisi sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang

³⁴ S. Hadiwiyoto, *op.cit*, hlm. 32.

³⁵ Alex S, *Op.cit*, hlm. 3-4.

tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Ni Komang Ayu Artiningsih dalam tesisnya di Universitas Diponegoro, Semarang yang berjudul *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang)* menuliskan sampah atau limbah padat diantaranya adalah benda-benda yang berbentuk plastik, aluminium, besi, kaleng, botol/beling/kaca, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah cair adalah rembesan cairan hasil pembusukan sampah biasa disebut lindir dan dapat mencemari air tanah dan sungai. Pencemaran air tanah, misalnya disebabkan oleh kandungan bakteri e-coli dan logam berat.³⁶

Rochim Armando dalam bukunya yang berjudul *Penanganan dan Pegolahan Sampah* menyatakan Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan penbuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan. Hal

³⁶ Ni Komang Ayu Artiningsih, 2008, "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang)," *Tesis*, pada Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 43.

ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut.³⁷

Selanjutnya Iswanto dalam bukunya yang berjudul *Pengolahan Sampah Mandiri* menyebutkan bahwa beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke *landfill* yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.³⁸

2. Landasan Teori

Landasan teori dimaksudkan untuk mencari teori yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Teori adalah asas, konsep dasar, pendapat yang telah menjadi hukum umum sehingga dipergunakan untuk membahas suatu peristiwa atau fenomena dalam kehidupan manusia. Menurut Bernard Arief Sidharta,³⁹ teori hukum merupakan teori yang secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritis maupun manifestasi praktis, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan

³⁷ Rochim Armando, 2015. *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Jakarta, Penebar Swadaya, hlm. 52.

³⁸ Iswanto, 2007, *Pengelolaan Sampah Mandiri*, Yogyakarta, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm. 27.

³⁹ Bernard Arief Sidharta, 2010, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm.104.

hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Teori Negara Kesejahteraan sebagai *Grand Theory*, Teori Pencemaran Lingkungan sebagai *Middle Theory* dan Teori Penguraian Limbah sebagai *Applied Theory* untuk dijadikan pisau analisis dalam menjawab perumusan masalah penelitian.

a. Teori Negara Kesejahteraan sebagai *Grand Theory*

Teori Negara Kesejahteraan digunakan sebagai *Grand Theory* mengingat cita-cita negara Indonesia untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai cita-cita tersebut negara menciptakan/mewujudkan suatu lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009) dan UU No. 18 Tahun 2008.

Dalam Teori Negara Hukum Kesejahteraan disebutkan bahwa sejarah kelahiran Teori Negara Kesejahteraan⁴⁰ menjadi landasan dan kedudukan dan fungsi pemerintahan dalam konsep negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari negara hukum formal (klasik), yang dilandasi pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.

⁴⁰ Sejak turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Administrasi negara disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Diberinya tugas "*bestuurszorg*" itu membawa suatu konsekuensi yang khusus bagi administrasi negara. Lihat E. Utrecht, 2008, *Pengantar Hukum administrasi Negara Indonesia*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, hlm.28-29.

Konstruksi intelektual yang menandai sebuah teori negara kesejahteraan memiliki tujuan pokok antara lain: *pertama*, mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; *kedua*, menjamin pendistribusian kekayaan secara adil dan merata; *ketiga*, mengurangi kemiskinan; *keempat*, menyediakan asuransi sosial bagi masyarakat miskin; *kelima*, menyediakan subsidi untuk layanan sosial bagi *disadvantage people*; *keenam*, memberikan proteksi bagi setiap warga negara.⁴¹ Dari tujuan negara modern tersebut, dapat dimaknai bahwa teori negara kesejahteraan tidak semata-mata berorientasi untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, akan tetapi lebih menekankan pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan negara kesejahteraan, Spicker menyatakan bahwa *welfare state* adalah *a state which benefits its citizen in accordance with certain set of principles, from cradle to grave*.⁴² Fungsi negara semacam itulah yang menjadi keharusan bagi peran kontekstual negara-negara modern. Pergeseran konsep ini sekaligus mengubah skema peran sosial pemerintah yang semula sekedar subordinate terhadap legislasi parlemen, menjadi berperan aktif untuk mampu mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan melalui kebijakan regulasi operasional dan berbagai diskresi untuk tujuan mencegah menajamnya kesenjangan sosial serta mengupayakan terwujudnya *social welfare*.

⁴¹ Amien Alhumami, 2005, "Negara Sejahtera" *Artikel Harian Kompas*, 16 Oktober 2005.

⁴² Paul Spicker, 2000, *The Welfare State: A General Theory*, London, Sage, hlm. 6.

Berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan yang merupakan revisi dari konsep negara pasif, Asshiddiqie⁴³ menguraikan bahwa dalam konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi negara intervensionis abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Melalui intervensi ini, fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada di luar jangkuan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti *social security*, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan. Di samping itu, kegiatan intervensi negara itu juga meluas sampai pada pengaturan terhadap berbagai aktivitas masyarakat, baik secara individual maupun badan-badan kolektif (*corporate bodies*) untuk maksud mengubah kondisi hidup dan kehidupan individu dan kelompok penduduk secara relatif cepat.

Mengomentari konsep negara pengurus versi Bung Hatta, Asshiddiqie⁴⁴ lebih jauh berpendapat bahwa kecenderungan intervensionistis ini muncul dan berkembang di mana-mana, termasuk di negara-negara baru yang muncul sebagai akibat proses dekolonisasi

⁴³ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia-Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980an*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, hlm.223.

⁴⁴ *Ibid.*

global pada abad ke-20. Indonesia, tak terkecuali, juga dipengaruhi oleh gagasan negara kesejahteraan ini. Seperti dikemukakan oleh Hatta dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, negara Indonesia yang akan didirikan dengan konstitusi yang sedang mereka rumuskan dalam sidang BPUPKI itu adalah negara pengurus. Apa yang dimaksudkan oleh Hatta dengan negara pengurus itu, tidak lain adalah negara kesejahteraan atau *welfare state*. Hal ini tercermin dalam rumusan UUD NRI 1945, yaitu dalam Bab XIV mengenai kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pada abad ke-20 ini konsep negara kesejahteraan ini menjadi populer, dan secara cepat mempengaruhi cara kerja berbagai pemerintah di seluruh penjuru dunia.

Jadi, perspektif teori negara kesejahteraan lebih menekankan kepada negara agar berperan secara aktif dalam mengelola dan mengorganisasi dan mengelola perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negara. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan konsep kesejahteraan umum sebagai ”keseluruhan perasyarat-prasarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya”, atau sebagai ”jumlah semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mencapai kebutuhan atau perkembangan mereka dengan lebih utuh dan cepat”.⁴⁵

⁴⁵ Frans Magnis Suseno, 2009, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka, hlm.314.

Teori negara kesejahteraan, jika dihubungkan dengan cita-cita negara Indonesia yang menjatuhkan pilihan pada negara kesejahteraan. Hal tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa ...”Pemerintahan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri utama negara kesejahteraan adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state*⁴⁶ merupakan bentuk konkrit dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan.

b. Teori Pencemaran Lingkungan sebagai *Middle Theory*

Teori pencemaran lingkungan digunakan sebagai *middle theory* mengingat penelitian ini bermaksud untuk membahas aspek hukum bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya. Keberadaan plastik dalam sampah merupakan suatu pencemaran

⁴⁶ Pemikiran perihal tercapainya imbalan kegiatan ekonomi yang menguntungkan semua warga bangsa telah menjadi wacana yang menghasilkan sistim Negara kebangsaan yang ebrsifat Negara kesejahteraan. Lazimnya dengan berbagai variant definisi karena perbedaan sudut pandang terhadap unsur-unsurnya akan tetapi tidak berbeda dalam substansi dari berbagai Negara tersebut akan disebut sebagai *social welfarestate* atau *sociale rechtsstaat*.

lingkungan yang membahayakan baik terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dalam teori pencemaran lingkungan disebutkan jika kehadiran unsur asing (makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya) masuk ke dalam lingkungan dan menyebabkan perubahan terhadap ekosistem yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan sehingga lingkungan tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan tersebut telah tercemar. Menurut Otto Soemarwoto,⁴⁷ jika dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur, di antaranya: (1) kalau suatu zat, organisme atau unsur lainnya seperti gas, cahaya, energi telah tercampur ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu; (2) dan karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukkan daripada sumber daya/lingkungan tersebut.

Secara mendasar di dalam pencemaran terkandung pengertian pengotoran (*contamination*) dan pemburukan (*deterioration*). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan dapat menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.⁴⁸

Pasal 1 angka 14 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan pencemaran lingkungan hidup adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh

⁴⁷ Harun M Husein, 1993, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm.175.

⁴⁸ Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 96.

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Munadjat Danusuputra merumuskan pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan/atau secara alami dalam batas-batas dasar hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan.⁴⁹ Sedangkan menurut Sastra Wijaya, pencemaran lingkungan terjadi apabila ada penyimpangan dari lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran dan berakibat buruk terhadap lingkungan.⁵⁰

Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 32 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Dari beberapa pengertian pencemaran lingkungan diatas, dapat dilihat bahwa ada dua hal yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yakni pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh alam.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia terjadi karena tidak terkontrolnya aktivitas manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Sedangkan pencemaran lingkungan yang

⁴⁹ *Ibid*, hlm.98.

⁵⁰ Nunung Nurhayati, *op.cit*, hlm. 5.

disebabkan oleh alam, disebabkan karena terjadinya aktivitas alam yang tidak dapat diduga-duga, contohnya gunung meletus.

Berdasarkan tingkat pencemarannya, pencemaran dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:⁵¹

1) Pencemaran Ringan

Pencemaran ringan adalah pencemaran yang dimulai dengan timbulnya gangguan pada ekosistem lain, misalnya pencemaran gas yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.

2) Pencemaran Kronis

Pencemaran kronis adalah pencemaran yang mengakibatkan terjadinya penyakit kronis. Hal ini terjadi karena secara terus menerus tubuh terpapar oleh polutan dalam konsentrasi kecil tetapi terakumulasi di dalam tubuh.

3) Pencemaran Akut

Pencemaran akut adalah pencemaran yang akibatnya dapat mematikan seketika setelah makhluk hidup terpapar oleh polutan tersebut. Contohnya pencemaran radioaktif.

Secara umum, pencemaran lingkungan mempunyai dampak yang begitu besar terhadap keberlangsungan hidup setiap makhluk hidup. Dampak tersebut antara lain mengakibatkan punahnya jenis-jenis makhluk hidup, berkurangnya kesuburan tanah, terganggunya keseimbangan lingkungan dan menimbulkan berbagai macam penyakit.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 7.

Selanjutnya disebutkan limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan dan lain sebagainya.⁵² Bentuk limbah sendiri dapat berupa gas, cair ataupun padat. Limbah padat lebih dikenal dengan nama sampah, yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan sifatnya sampah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁵³

- 1) Sampah organik (*degradable*), yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, daun-daunan, sayuran dan lain sebagainya; dan
- 2) Sampah anorganik (*undergradable*) yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastic, kertas, mainan, botol, kaleng dan lain sebagainya.

Sedangkan berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁵⁴

- 1) Sampah padat yaitu segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin dan sampah cair. Sampah padat dapat berupa sampah rumah tangga misalnya sampah kebun, sampah dapur, plastik dan lain sebagainya; dan
- 2) Sampah cair yaitu bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ketempat penampungan sampah.

⁵² Nyoman Wijana, 2014, *Biologi dan Lingkungan*, Yogyakarta, Plantaxia, hlm. 146

⁵³ Nunung Nurhayati, *op.cit*, hlm. 66.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 68.

Sampah cair dapat berupa limbah rumah tangga, limbah industri dan lain sebagainya.

Beberapa macam limbah dapat dikategorikan ke dalam limbah berbahaya. Limbah dikatakan berbahaya apabila di dalam komponen limbah terdapat bahan yang sangat berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun ini lebih dikenal dengan nama B3. Menurut Pasal 1 angka 21 UU No. 32 Tahun 2009, yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah “zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”.

Berdasarkan hal tersebut, limbah yang dihasilkan oleh bahan berbahaya dan beracun dikenal dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Yang termasuk limbah B3 sendiri antara lain bahan baku berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, sisa proses dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Karakteristik limbah B3 sendiri yaitu mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif dan lain sebagainya.⁵⁵

⁵⁵ Nyoman Wijana, *op.cit*, hlm. 147.

c. Teori Penguraian Limbah sebagai *Applied Theory*

Teori penguraian limbah digunakan dalam penelitian ini sebagai *applied theory* mengingat bahaya limbah atau sampah plastik karena limbah/sampah plastik tersebut tidak dapat terurai secara alamiah. Menurut UU PPLH definisi limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Definisi secara umum, limbah adalah bahan sisa atau buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Mahida⁵⁶ dan Bennet⁵⁷ menyatakan bahwa limbah adalah buangan cair dari suatu lingkungan masyarakat baik domestik, perdagangan maupun industri yang mengandung bahan organik dan non organik. Bahan organik yang terkandung dalam limbah umumnya terdiri dari bahan nitrogen, lemak, karbohidrat dan sabun. Limbah cair itu sendiri merupakan gabungan atau campuran dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi yang terbuang dari sumber pertanian, sumber industri, sumber domestik (perumahan, perdagangan dan perkantoran),

⁵⁶ U.N, Mahida, 1993, *Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.19 dan 242.

⁵⁷ S. Bennet, 1997, *Groud Water Contamination From Leaking Home Heating Oil System*, Ireland, Country Kildare, hlm.31.

dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan ataupun air hujan.⁵⁸

Pengolahan limbah atau sampah secara biologi adalah proses pemurnian limbah dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik dan anorganik menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Pada pengolahan limbah secara biologi, lingkungan perlu dipertahankan agar mikroorganisme dapat menguraikan polutan secara maksimal. Dalam pengolahan biologi, fungsi mikroorganisme tidak hanya berdiri sendiri namun dapat pula sebagai campuran dari berbagai jenis mikroorganisme yang membentuk koloni, tergantung kondisi lingkungan mikroorganisme ketika bersaing mendapatkan makanan. Kecepatan mikroorganisme untuk mencerna makanan sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh metabolismenya. Mikroorganisme yang umum dimanfaatkan pada proses pengolahan limbah secara biologi adalah ganggang, bakteri, protozoa dan jamur.⁵⁹ Pengolahan limbah dengan cara ini dapat dilakukan dengan mudah, biaya lebih irit dan dapat menekan kerusakan ekosistem perairan khususnya. Kehidupan mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga dalam pengolahan air limbah secara biologi harus memperhatikan lingkungan mikroorganisme yaitu derajat keasaman (pH), temperatur, bahan makanan (nutrien) dan kebutuhan oksigen.

⁵⁸ Z. Zain, 2005, "Pengolahan Limbah Pencelupan Dengan Sistem Saringan Pasir Tanaman (SPT)," *Tesis*, Denpasar Bali, Universitas Udayana, hlm.27.

⁵⁹ P. Sunu, 2001, *Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.42.

Dalam proses pengolahan limbah atau sampah, fungsi bakteri sangat penting karena kultur bakteri dapat digunakan untuk menghilangkan bahan organik dan mineral-mineral yang tidak diinginkan dari air limbah. Kebanyakan bakteri adalah kemoheterotrofik yaitu menggunakan bahan organik sebagai sumber energi dan karbon.

Pada saat menguraikan atau mengoksidasi bahan-bahan organik dalam air limbah, mikroorganisme mempergunakan persediaan oksigen pada proses aerasi serta enzim dalam tubuhnya sehingga mikroorganisme dalam air limbah tersebut akan mendapatkan kenaikan energi. Bahan-bahan organik dalam air limbah dengan cepat akan menurun seiring dengan peningkatan waktu aerasi. Menurunnya jumlah bahan-bahan organik yang bergizi akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme itu sendiri. Penurunan pertumbuhan mikroorganisme akan mempertinggi oksidasi dengan sendirinya dan akan mendorong penurunan yang bertahap terhadap jumlah mikroorganisme.⁶⁰

Dalam kondisi aliran air masih jernih, mikroorganisme belum melakukan aktifitas, maka jumlahnya akan tetap konstan. Saat limbah masuk ke dalam kolam aerasi maka mikroorganisme mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Turbulensi aliran air akan menimbulkan percampuran antara massa yang terdapat di dalam

⁶⁰ U. Suriawijaya, 2003, *Mikrobiologi Air dan Dasar-Dasar Pengolahan Buangan Secara Biologi*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm.39.

air dengan air itu sendiri yang menyebabkan semua mikroorganisme melakukan aktifitasnya. Dengan bantuan oksigen dari hasil fotosintesis mikroorganisme autotrof maka elemen-elemen anorganik akan berkurang yang diikuti pula oleh berkurangnya mikroorganisme.

Penguraian bahan pencemar dalam air limbah merupakan salah satu tujuan dari pengolahan limbah. Penambahan oksigen adalah salah satu upaya untuk mengurangi bahan pencemar tersebut sehingga konsentrasinya dalam air akan berkurang atau hilang sama sekali.⁶¹ Penambahan oksigen tersebut akan meningkatkan kenyamanan lingkungan dan kondisi air sehingga aktivitas mikroorganisme dapat berlangsung dengan baik. Selain itu sirkulasi oksigen yang baik akan mencegah pengendapan dalam air yang dapat menyebabkan timbulnya kondisi anaerob.

Mikroorganisme diperlukan untuk menguraikan bahan organik yang ada dalam air limbah. Oleh karena itu diperlukan jumlah mikroorganisme yang cukup untuk menguraikan bahan organik tersebut. Mikroorganisme akan berkembang biak jika jumlah makanan dalam air mencukupi sehingga pertumbuhannya berjalan konstan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan

⁶¹ I.A. Kalpikawati, 2006, "Sistem Pengolahan dan Kualitas Air Limbah Domestik Di Bandar Udara Ngurah Rai Tuban Bali," *Tesis*, Denpasar Bali, Universitas Udayana, hlm.23.

cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁶² Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.⁶³ Dalam penelitian normatif hukum dipandang identik dengan norma-norma tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang otonom, mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁶⁴

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

⁶²Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenida Media, hlm. 34.

⁶³Johny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, hlm. 295.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 36.

- b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).
- c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*).
- d. Pendekatan Historis (*historical approach*).
- e. Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*).
- f. Pendekatan Kasus (*case approach*).⁶⁵

Pendekatan-pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), mengingat permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai aspek hukum bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu:⁶⁶
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁵ Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 300-301.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, hlm. 52.

- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
 - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan objek kajian penelitian hukum ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Surat kabar, majalah mingguan, bulletin dan internet juga dapat menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.⁶⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu melalui teknik telaah kepustakaan (*study document*) yang teknik pencatatannya dilakukan dengan sistem kartu (*card system*) yakni setelah mendapat semua bahan yang diperlukan kemudian dibuat catatan mengenai hal-hal yang dianggap penting bagi

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 71.

penelitian yang digunakan.⁶⁸ Sistem kartu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kartu kutipan untuk mencatat nama pengarang/peneliti, judul buku, halaman dan mengutip hal-hal yang dianggap penting agar bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penerapan teknik telaahan kepustakaan ini didukung pula dengan penggunaan teknik bola salju (*snow ball*) yakni diawali dengan menemukan bahan hukum yang satu yang diikuti dengan data yang lainnya yang direferensikan oleh bahan hukum yang pertama, begitu seterusnya hingga terkumpul data sebanyak mungkin melalui referensi dari satu literatur ke literatur lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum normatif yang dianalisis bukanlah data, melainkan melalui bahan hukum seperti tersebut di atas. Dengan demikian, erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah.⁶⁹ Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif, interpretatif, evaluatif dan argumentatif, yang diterangkan sebagai berikut:

- a. Teknik deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai perumusan tindak pidana dan sanksi pidananya.
- b. Teknik Interpretatif berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran historis, sistematis, dan lain-lain.

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.13.

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 71.

Selanjutnya bahan Hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik evaluatif ,sistematis dan argumentatif.

- c. Teknik evaluatif yaitu memberikan penilaian terhadap suatu pandangan, proporsi, pernyataan, rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam baik dalam hukum primer maupun dalam hukum sekunder.
- d. Teknik Sistematis berupaya mencari kaitan rumus suatu konsep hukum atau konsep hukum antara perundang-undangan yang sederajat maupun tidak sederajat.
- e. Teknik Argumentatif tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.⁷⁰

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interpretatif dan teknik argumentatif. Teknik Interpretatif digunakan untuk mengintepretasikan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai aspek hukum bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya, sedangkan teknik argumentatif digunakan untuk mencari alasan apakah peraturan-peraturan tersebut dapat untuk menjelaskan aspek hukum bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya.

⁷⁰ *Ibid.*